



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 288 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PAUD AL-HUDA
: Jl. Anyer 11 RT.014 RW.02
Kelurahan Menteng – Kecamatan Menteng – Kota Administrasi Jakarta Pusat
: 021-3190211

Telpun

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: VERA WIDIAWATI S.Pd.I

: VERA WIDIAWATI S.Pd.I

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2015

Jakarta, 25 Agustus 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



METERAI
TEMPEL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

35FACAL/228823221
DINAS KEBUDYAKULTURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

6000
DJP

ZAINAL SOLEMAN

NIP. 196005041982021006



**KEPUTUSAN LURAH MENTENG KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 10 /2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (BKB PAUD) " AL-HUDA" RW. 02
KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MENTENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan serta pendidikan melalui Kader Posyandu bekerja sama dengan PLKB, dipandang perlu membina Kader Posyandu melaksanakan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) ;
- b. Bahwa Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Menteng perlu dibentuk susunan Pengurus BKB PAUD dilingkungan RW. 02 Kelurahan Menteng.
- c. Bahwa Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Susunan Pengurus PKB PAUD Rukun Warga 02 Kelurahan Menteng yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Menteng.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang bentuk susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

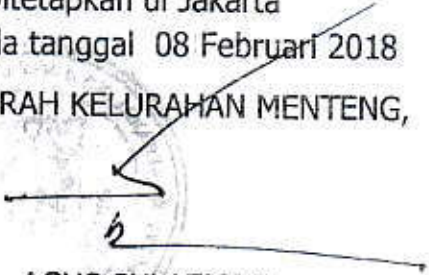
6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
7. Permohonan Ketua BKB PUD " **AL-HUDA** " RW.02 Kelurahan Menteng tentang perubahan Susunan pengurus periode 2012 – 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Rukun Warga 02 Kelurahan Menteng dengan nama BKB PAUD " **AL-HUDA** " yang berlokasi di Rukun Warga 02 Jl. Anyer XIV RT.014 RW. 002 Kelurahan Menteng.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) " **AL-HUDA** " Rukun warga 02 Kelurahan Menteng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus BKB PAUD " **AL-HUDA** " Rukun Warga 02 Kelurahan Menteng agar dalam melakukan pembinaan dan aktifitas senantiasa berkoordinasi dengan Dikdas, PLKB, PKK, Puskesmas dan Instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Februari 2018
LURAH KELURAHAN MENTENG,


AGUS-SULAEMAN
NIP 196702181996031002

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Ka. Sudin Kesehatan Kota Adm. Jakarta Pusat
3. Kabag Kesmas Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Camat Menteng
5. Ketua TP PKK Kecamatan Menteng
6. Kasie Dikmen Kecamatan Menteng
7. Puskesmas Kecamatan Menteng
8. TP PKK Kelurahan
9. Ketua RW.02 Kelurahan Menteng
10. Ketua Tim PKK RW.02 Kelurahan Menteng